

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN SELEBGRAM DALAM PROMOSI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MELALUI PLATFORM INSTAGRAM

(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN.Tlg)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung**



Oleh :

SEFTYANA WAHYU MURWANI

NPM.21611100068

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN SELEBGRAM DALAM PROMOSI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MELALUI PLATFORM INSTAGRAM

(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN.Tlg)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung**



Oleh :

SEFTYANA WAHYU MURWANI

NPM.21611100068

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN SELEBGRAM DALAM PROMOSI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MELALUI PLATFORM INSTAGRAM

(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN.Tlg)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung**

Oleh :

SEFTYANA WAHYU MURWANI
NPM. 21611100068

Telah Disetujui Oleh :

Tanggal
Pembimbing Utama,

Tanggal
Pembimbing Pendamping,

(Dr. Widowati, SH., M.Hum)
NIDN. 0017076012

(Erly Pangestuti, SH.,MH)
NIDN. 0728018004

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN SELEBGRAM DALAM PROMOSI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MELALUI PLATFORM INSTAGRAM

(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN.Tlg)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung**

Oleh :

SEFTYANA WAHYU MURWANI
NPM. 21611100068

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

(Dr. Widowati, SH., M.Hum)
NIDN. 0017076012

(Erly Pangestuti, SH.,MH)
NIDN. 0728018004

Mengetahui,
Dekan

(Surjanti, SH., M.H)
NIDN.0714076401

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN SELEBGRAM DALAM PROMOSI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MELALUI PLATFORM INSTAGRAM

(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN.Tlg)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

SEFTYANA WAHYU MURWANI
NPM. 21611100068

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal.....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim penguji

1. Dr. Widowati, S.H., M.Hum. (Ketua)
2. Erly Pangestuti, S.H., M.H. (Sekretaris)
3. Dr. Khairul Anam, S.H., S.Sy., M.H.I. (Anggota)

Mengetahui,

Dekan

(Surjanti, SH., M.H)
NIDN. 0714076401

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Seftyana Wahyu Murwani
Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 30 September 2002
N.P.M : 21611100068
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah / Skripsi yang saya tulis dengan Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN *SELEBGRAM* DALAM PROMOSI TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* MELALUI PLATFORM *INSTAGRAM* (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN.Tlg)**

Adalah benar-benar tulisan / penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi.

Apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Tulungagung,
Yang membuat pernyataan,

(Seftyana Wahyu Murwani)
NIM.21611100068

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN *SELEBGRAM* DALAM PROMOSI TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* MELALUI PLATFORM *INSTAGRAM* (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN.Tlg)” tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tulungagung. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si selaku Rektor Universitas Tulungagung dan para Wakil Rektor.
2. Ibu Surjanti S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung beserta para Wakil Dekan.
3. Ibu Retno Sari Dewi, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilm Hukum Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
4. Ibu Dr. Widowati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar dan telaten memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Erly Pangestuti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan masukan berharga.
6. Dosen pengajar dan para staff Fakultas Hukum Universitas Tulungagung atas ilmu yang sangat berguna selama mengikuti proses belajar.

7. Kedua orangtua penulis tercinta, Ibu Indri Wahyuni dan Bapak Suyono terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan perjuangan yang tiada henti dalam memberikan yang terbaik sepanjang hidup penulis, selalu menjadi sumber kekuatan, memberi dukungan serta doa yang tulus. Segala jerih payah yang diberikan menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat menjadi wujud kecil dari rasa syukur dan bakti penulis.
8. Untuk adik-adik penulis, Indah dan Selina serta Kakek dan Nenek yang sangat penulis sayangi, terimakasih atas doa dan motivasinya untuk penulis.
9. Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai saudari, Yayang Yulia Rosa yang telah berjasa bagi penulis selama penulis merantau. Terimakasih atas dukungan materiil yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ni dengan baik.
10. Sahabat-sahabat penulis Salsa, Frygyta, Aretsa, Lintang, Alfionita, Rama dan Tio yang selalu menemani penulis selama diperantauan, menjadi teman seperjuangan dan selalu memberikan semangat serta motivasi selama penulis berkuliah di Universitas Tulungagung sampai akhir.
11. Teman dekat saya yang tidak bisa saya tulis satu persatu, terimakasih atas support yang diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
12. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, terimakasih telah mengajajarkan banyak hal, dan memberikan semangat kepada penulis, serta kepada seluruh pihak yang

penulis belum bisa tuliskan satu persatu.

13. Kepada jodoh Seftyana Wahyu Murwani, kelak kamu menjadi salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis tidak mengetahui keberadaanmu di bumi bagian mana, sedang bersama siapa, menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie, "kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat".
14. Teruntuk diri sendiri Seftyana Wahyu Murwani terimakasih telah bertahan sejauh ini dan tidak ada kalimat yang lebih baik dari, "aku mencintai, menyayangi, bangga, dan bersyukur atas diriku sendiri". Proud of myself and good luck.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan lapang dada demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang perlindungan anak, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi upaya peningkatan penegakan hukum di Indonesia.

Tulungagung,
Penulis,

Seftyana Wahyu Murwani
NIM. 2161100068

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam.....	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Persetujuan & Pengesahan Ujian Skripsi	iv
Lembar Pengesahan Skripsi	v
Pernyataan Originalitas	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar.....	xiii
Abstrak	xiv
Abstract	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana	16
1. Pengertian Hukum Pidana	16
2. Pengertian Tindak Pidana	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
B. Perjudian.....	21

1.	Perjudian menurut KUHP	21
2.	Pengertian perjudian Online	23
C.	Promosi di Media Sosial.....	25
1.	Pengertian Promosi	25
2.	Pengertian Media Sosial	26
3.	Promosi di media sosial	27
D.	Instagram dan Selebgram	27
1.	Pengertian Instagram	27
2.	Pengertian Selebgram	28
3.	Peran, Dampak, dan TanggungJawab Selebgram.....	29
E.	Teori Pertanggungjawaban Pidana	31
F.	Teori Penyertaan (Deelneming Theory).....	34
G.	Teori Pertimbangan Hakim	37
H.	Teori Pembuktian	41
I.	Penelitian Terdahulu.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Penelitian.....	49
B.	Fokus Penelitian	50
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	51
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	52
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Pertanggungjawaban Pidana Selebgram yang Mempromosikan Perjudian Online Melalui Instagram	54
1.	Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-undang ITE.....	56

2.	Pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP	57
3.	Pertanggungjawaban berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang	61
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN.Tlg Terhadap Selebgram yang Terlibat dalam Kejahatan Mempromosikan Judi Online	67
1)	Kasus Posisi Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN.Tlg.....	67
2)	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN.TLG Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Judi Online	68
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	87
C.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN.....		98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Data Jumlah Media Sosial Paling Sering Dipakai di Indonesia	2
Gambar 1.2. Data Grafik Jumlah Media Sosial yang Sering Menayangkan Iklan judi Online di Indonesia	8

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam hal promosi bisnis melalui media sosial. Instagram sebagai salah satu platform terpopuler melahirkan fenomena selebgram yang memiliki pengaruh besar terhadap pengikutnya. Namun, kemajuan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, termasuk dalam promosi situs perjudian online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana selebgram yang mempromosikan perjudian online melalui Instagram serta mempertimbangkan aspek hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN.Tlg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selebgram yang dengan sengaja mempromosikan situs judi online dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 303 KUHP dan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Selain itu, jika selebgram menerima keuntungan dari hasil promosi perjudian, maka ia dapat pula dijerat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), karena telah menikmati hasil dari suatu tindak pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis demi menciptakan keadilan dan memberikan efek jera. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi hukum dan pengawasan terhadap aktivitas promosi di media sosial.

Kata Kunci: *Selebgram*, Promosi, Perjudian *Online*, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang.

ABSTRACT

The development of digital technology has changed the pattern of social interaction, including in terms of business promotion through social media. Instagram as one of the most popular platforms gave birth to the phenomenon of celebgrams who have a great influence on their followers. However, this progress is also utilized by irresponsible parties, including in the promotion of online gambling sites. This study aims to analyze the criminal liability of celebrities who promote online gambling through Instagram and consider the legal aspects used by judges in deciding cases, especially the Tulungagung District Court Decision Number 175/Pid.Sus/2024/PN.Tlg. The research method used is normative juridical with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results showed that celebrities who intentionally promote online gambling sites can be criminally charged under Article 27 paragraph (2) jo. Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2024 concerning Electronic Information and Transactions as well as Article 303 of the Criminal Code and Article 55 of the Criminal Code concerning participation. In addition, if the celebrity receives profits from the promotion of gambling, then he can also be charged with Article 5 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (TPPU Law), because he has enjoyed the proceeds of a criminal offense. In handing down the verdict, the judge considered the juridical, sociological, and social aspects of the case. This research emphasizes the importance of legal literacy and supervision of promotional activities on social media.

Keywords: *Celebgram, Promotion, Online Gambling, Criminal Liability, Money Laundering Crime.*